

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2008: 1). Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu secara legal maupun illegal. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) (Pohan, 2013: 8).

Isu mengenai target penerimaan pajak di Indonesia terutama pada pajak badan belum tercapai, dimana target pendapatan pajak tahun 2014 pemerintah menargetkan 181.663,71 milyar hanya tercapai 64,83 persen yaitu sebesar 117.777,85 milyar (pajak.go.id). Rasio pajak di Indonesia dalam kurung waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14 persen, rasio tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum optimal dimana rata-rata rasio pajak Negara dengan pendapatan menengah kebawah adalah sebesar 19 persen dan Indonesia termasuk dalam kategori tersebut bahkan masih lebih buruk dari rasio pajak Negara miskin yaitu sebesar 14,3 persen (Darmawan & Sukatha, 2014). Direktorat jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyayangkan rasio penerimaan pajak Indonesia yang rendah Angka rasio pajak ini paling rendah dibandingkan empat Negara lain.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak dalam hal ini pribadi maupun badan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi pajak inilah disebut dengan penghindaran pajak. Pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara illegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (tax avoidance) perlu diperhatikan oleh pemerintah. negara dari sektor perpajakan. Salah satu alat penghindaran pajak oleh perusahaan adalah penggunaan utang. Keputusan pemilihan utang atau modal sebagai sumber pendanaan merupakan hal yang penting dan berpengaruh terhadap nilai suatu perusahaan. Menurut Modigliani dan Miller (1963) perusahaan yang menggunakan utang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berutang, akibat dari tax shield (pengurang pajak).

Dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terdapat keterkaitan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Menurut Minnick dan Noga (2010), pemegang saham menginginkan laba yang tinggi dan nilai perusahaan atau *firm value* yang tinggi juga dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, keputusan untuk penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh para manajer dan para manajer juga memiliki pengharapan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, para manajer memiliki peluang untuk bertindak oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan mendapat keuntungan jangka pendek dan tidak untuk keuntungan jangka panjang seperti yang diinginkan oleh pemegang saham. Sikap mengejar keuntungan jangka pendek ini dapat membahayakan kelangsungan bisnis perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012). Tata kelola perusahaan diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi ini terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak perusahaan juga cenderung dapat dipengaruhi oleh kepentingan yang dimiliki oleh pemegang saham. Kepentingan ini sendiri dapat dilihat dari struktur permodalan perusahaan dan dibagi menjadi dua sisi, yaitu kepentingan mayoritas (kepemilikan saham terbesar) dan kepentingan minoritas (kepemilikan saham publik). Penelitian mengenai struktur kepemilikan perusahaan dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga memiliki hasil yang berbeda. Dengan demikian, perbedaan kepentingan yang dipersentasikan dari kepemilikan modal perusahaan juga menarik untuk diteliti. Demikian juga, kepemilikan eksekutif dapat menyelaraskan kepentingan pemilik saham dan manajemen, hal ini akan menambah motivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi dalam perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012).

Fenomena penghindaran pajak lain nya yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online (<http://www.merdeka.com>) pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melapas masa jabatannya mengatakan ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara. Agus Marto menyebut hamper 4.000 perusahaan tidak membayar pajak selama tujuh tahun, Di Indonesia peningkatan pembayaran Royalti ke perusahaan induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan consumer goods harus membayar royalti kepada holding company di belanda, dari 3,5 persen peningkatan ke-5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset


tahun 2013-2015, consumer goods tersebut stagnan di angka Rp. 27 triliun, dengan kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp. 227 triliun atau sekitar Rp. 1.215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp. 303 milyar.

Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi Negara sumber penghasilan, karena 8 persen dari harga produk di bayar rakyat Indonesia lari ke royalti holding company. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.

Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *tax planning*. Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni cara mengurangi pajak secara legal. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan celah undang-undang perpajakan (*loopholes*), perusahaan dapat memperkecil pajak dengan cara memanfaatkan *deductible expense*. *Deductible expense* merupakan biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 (Pohan, 2013). Salah satu cara memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan menggunakan biaya utang atau biaya bunga.

Sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak

senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenedral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain: *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi .



Sumber : Data diolah, 2016

### Gambar 1.1 Penghindaran Pajak


Dari grafik diatas pada tahun 2012 memiliki nilai rasio yang rendah dalam lima tahun terakhir hal ini mengindikasikan adanya upaya melakukan penghindaran pajak. Dimana pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan sangatlah kecil.

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau

investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh sebab itu di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik. Dalam memajemen perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum, (Pohan, 2013).

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Penelitian terkait dengan profitabilitas dari Kurniasih dan Maria (2013), Maharani (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.






Sumber : Data diolah, 2016

**Gambar 1.2 Return On Asset**

Dari grafik diatas rasio *Return On Asset* yang cukup tinggi adalah pada tahun 2012 hal ini ROA digunakan perusahaan untuk menganalisis laba dari keseluruhan total aktiva yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dimana ada usaha untuk melakukan penghindaran pajak dimana laba bersih menimbulkan beban pajak yang dapat mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan, laba yang digunakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak.

*Leverage* juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2008). *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk

mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. DAR digunakan karena dapat mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. Penelitian terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari Kurniasih dan Maria (2013) dan Darmawan (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Calvin (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.



Sumber : Data diolah, 2016

**Gambar 1.3 Leverage**


Dari grafik diatas rasio *leverage* yang cukup tinggi adalah pada tahun 2014 dari hal ini ada usaha untuk melakukan penghindaran pajak dimana hutang

menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan, hutang yang digunakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau investasi yang akan menimbulkan beban lainnya yang mengurangi laba sebelum kena pajak.

Secara umum ukuran perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2006) ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas.

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005; Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Kurniasih dan Sari, 2013). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi log total aset.



Sumber : Data diolah, 2016

**Gambar 1.4 Ukuran Perusahaan**

Dari grafik diatas rasio Ukuran Perusahaan dari tahun ke tahun meningkat dengan rata-rata yang sama karena ukuran perusahaan di proksi *Ln total asset*, dari hal ini dimaksudkan adalah untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya .

Selain *Return On Asset*, *Leverage* dan ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi

tidak akan dibebani pajak. Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai negatif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak

Menurut Faisal (2004: 199), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar dari pada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para

pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan, teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Sulistyo, 2010:96).

Berbagai faktor sudah diteliti untuk mengetahui penyebab penghindaran pajak. Pohan (2009) dan Anissa (2011) menyelidiki pengaruh kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak, namun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Supramono (2010) dan Sri Mulyani (2013) menyelidiki pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak dan menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap terjadinya penghindaran pajak. Surbakti (2012) menyelidiki pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa *Return on Asset* (ROA), ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, namun

*leverage* memperoleh hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maharani dan Suardana (2014) dan Darmawan dan Sukartha (2014) menemukan hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Prakosa (2014) menyatakan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun untuk profitabilitas memperoleh hasil pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Herawati (2014) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dengan melihat hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang menyimpulkan hasil pengaruh ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian masih belum jelas mengenai pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kepemilikan Institusi terhadap terjadinya penghindaran pajak. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk menekankan melakukan pengujian kembali terhadap variabel tersebut dengan harapan untuk memperoleh hasil yang konsisten.

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah penggunaan proksi perhitungan penghindaran pajak yang pada umumnya menggunakan proksi perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan

menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Namun pada penelitian ini menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dikurangi dengan *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Dengan adanya perbedaan perhitungan proksi ini, maka pentingnya dilakukan penelitian tersebut dengan pertimbangan proksi perhitungan penghindaran pajak ini akan menjadi perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *Return on Assets* (ROA), *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah Pertama, dengan adanya kasus perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak di Indonesia yang disebabkan oleh sistem yang digunakan yaitu *self-assesment*. Kedua, penghindaran pajak merupakan hal yang dapat digunakan dalam *tax planning*. Dimana *tax planning* merupakan bagian dari manajemen pajak untuk mengatur pembayaran pajak sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dan tidak kurang dari jumlah yang seharusnya.

Objek dari penelitian ini adalah mengacu kepada penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013), yaitu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun perbedaan objek penelitian ini adalah rentang waktu yang berbeda yaitu periode 2011-2015



dengan pertimbangan bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru. Alasan memilih perusahaan makanan dan minuman karena memiliki berbagai sub sektor industri yang diharapkan dapat mewakili sektor-sektor industri lainnya. Dalam hal ini peneliti ingin melihat apakah perusahaan yang bergerak dalam sektor tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana makanan dan minuman merupakan perusahaan yang besar pangsa pasarnya dalam penjualan produk terutama pada hari-hari besar dan memungkinkan perusahaan ini memiliki laba yang besar dengan begitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga tinggi.

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Ketidak patuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. ROA digunakan perusahaan untuk menganalisis laba dari keseluruhan total aktiva yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dimana laba yang digunakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak.
3. *Leverage* yang dimana hutang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan, hutang yang digunakan oleh perusahaan dapat gunakan untuk kegiatan operasional atau investasi yang akan menimbulkan beban lainnya yang mengurangi laba sebelum kena pajak.
4. Ukuran Perusahaan jika semakin tinggi nilai Ukuran Perusahaan maka semakin tinggi pula tax planning tersebut untuk melakukan Penghindran Pajak.
5. Kompensasi Rugi Fiskal memiliki nilai negatif terhadap Penghindaran Pajak karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya yang mengakibatkan selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak,

karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil dan perusahaan tidak perlu lagi melakukan tindakan *tax avoidance*.

6. Dengan adanya pihak investor institusional akan mengurangi konflik kepentingan manajemen yang berupaya meningkatkan agresifitas pajak.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penelitian ini hanya akan membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian hanya akan membahas pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fisikal, dan Kepemilikan Institusi terhadap Peghindaran Pajak .
2. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan yang terdapat di BEI, perusahaan yang bergerak di bidang Manufaktur pada Industry Makanan dan Minuman .
3. Penelitian dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2011-2015.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fisikal, Kepemilikan Institusi secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015?
3. Apakah Return Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015?
5. Apakah Kompensasi Rugi Fisikal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015?
6. Apakah Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah tujuan penulis melakukan penelitian ini seperti yang tertera pada perumusan masalah diatas maka tujuan masalah pun dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fisikal, Kepemilikan Institusi secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
3. Untuk mengetahui apakah Return Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
4. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
5. Untuk mengetahui apakah Kompensasi Rugi Fisikal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
6. Untuk mengetahui Apakah Kepemilikan Instutusi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Makanan dan

Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Mampu memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi terutama bidang perpajakan mengenai karakteristik perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

b. Bagi masyarakat atau pun Pihak Lain

Mampu memberikan kegunaan bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun konsumen dan Mampu memberikan masukan kepada pembuat peraturan atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak bagi kebijakan perpajakan yang dapat mencegah tindak penghindaran pajak oleh perusahaan.